

**DAMPAK KETERGANTUNGAN IMPOR GULA TERHADAP KETAHANAN
PANGAN : STUDI KASUS INDONESIA DI ERA KRISIS GLOBAL**

Almiyah Damayanti¹, Ria Safaria², Shufi At-Tazkia³, Luqman Luqman⁴, Dwi Surya Atmaja⁵
^{1,2,3,4,5}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Email: recky.plangiten@gmail.com¹, anton.topo@yahoo.com², imam.pamudi87@gmail.com³,
iqbal.doang1510@gmail.com⁴, rendytama.p@gmail.com⁵, dwika.ayu@unr.ac.id⁶

Abstrak: Ketahanan pangan menjadi salah satu program pemerintah yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta tingkat konsumsi masyarakat. Di sebuah negara, terutama di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya memiliki pekerjaan sebagai seorang petani, kebutuhan akan pangan nya akan terpenuhi jika lahan tersebut dimanfaatkan dengan baik. Ketahanan pangan sebuah strategis yang perlu dikembangkan, agar Indonesia tidak hanya mengimpor bahan pangan saja, tetapi bisa memberdayakan petani-petani dan lahan yang dimiliki oleh negara. Ketahanan pangan berfokus pada kondisi dimana semua orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi setiap saat. Karakteristik ketahanan pangan yaitu berfokus pada tujuan akhir dalam mengakses pangan yang cukup, bersifat teknis dan terukur, netral terhadap sumber pangan, berorientasi pada hasil, dapat diterapkan pada berbagai level. Salah satu pangan yang diimpor dari luar negeri adalah gula. Kebutuhan akan gula di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hal tersebut ditandai dengan, banyak nya pedagang makanan yang menggunakan gula sebagai salah satu bahan pembuatannya. Ketergantungan impor gula di Indonesia menjadi isu krusial di tengah krisis pangan global yang dipicu oleh perubahan iklim, pandemi, dan geopolitik yang terjadi saat ini. Peluang permintaan kebutuhan gula yang begitu besar dari masyarakat seharusnya menjadi peluang bagi desa untuk memperoleh nilai tambah dari produksi gula, namun pada kenyataanya menunjukkan sebaliknya.

Kata Kunci: Impor, Krisis, Gula.

Abstract: Food security is a government program that can increase public income and consumption levels. In a country, especially in Indonesia, where the majority of the population works as farmers, food needs will be met if the land is utilized properly. Food security is a strategic issue that needs to be developed so that Indonesia does not simply import food but can also empower farmers and state-owned land. Food security focuses on a condition where everyone has access to sufficient, safe, and nutritious food at all times. The characteristics of food security are focused on the ultimate goal of accessing sufficient food, technical and measurable, neutral regarding food sources, results-oriented, and applicable at various levels. One food imported from abroad is sugar. The demand for sugar in Indonesia is increasing daily. This is indicated by the many food vendors who use sugar as one of their ingredients. Indonesia's dependence on sugar imports is a crucial issue amid the global food crisis triggered by climate change, the pandemic, and current geopolitics. The enormous demand for sugar from the public should provide an opportunity for villages to gain added value from sugar production, but the reality shows the opposite.

Keywords: *Imports, Crisis, Sugar.*

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan rumah tangga setiap masyarakat. Pemenuhan kebutuhan rumah tangga dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang diterima. Peningkatan jumlah penduduk juga menjadi salah satu indikator penguatan ketahanan pangan di Indonesia. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula tingkat konsumtif. Ketahanan pangan sebuah strategis yang perlu dikembangkan, agar Indonesia tidak hanya mengimpor bahan pangan saja, tetapi bisa memberdayakan petani-petani dan lahan yang dimiliki oleh negara. Ketahanan pangan berfokus pada kondisi dimana semua orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi setiap saat. Karakteristik ketahanan pangan yaitu berfokus pada tujuan akhir dalam mengakses pangan yang cukup, bersifat teknis dan terukur, netral terhadap sumber pangan, berorientasi pada hasil, dapat diterapkan pada berbagai level. Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan yang menyatakan kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa untuk menentukan kebijakannya secara mandiri dan menjamin hak rakyat atas pangan.

Gula merupakan salah satu barang pokok di Indonesia setelah beras. Gula telah digunakan secara luas dan luar biasa untuk kebutuhan makanan baik di rumah maupun di industri makanan dan minuman. Selain sebagai bahan mentah, gula merupakan sumber kalori bagi individu dan sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Sebagai salah satu dari sembilan bahan pokok, pemanfaatan gula di Indonesia terus berkembang dari tahun ke tahun. Minat publik terhadap gula akan terus meningkat karena peningkatan jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat. Ketergantungan pembeli pada gula sangat besar, terutama ketika Indonesia meningkatkan usaha bisnis untuk beberapa individu yang telah bertukar panggilan sebagai visioner bisnis sehingga menjamurnya perusahaan makanan dan minuman kecil telah membuat minat terhadap gula terus berkembang.

Ketergantungan impor gula di Indonesia menjadi isu krusial di tengah krisis pangan global yang dipicu oleh perubahan iklim, pandemi, dan geopolitik yang terjadi saat ini. Peluang permintaan kebutuhan gula yang begitu besar dari masyarakat seharusnya menjadi peluang bagi desa untuk memperoleh nilai tambah dari produksi gula, namun pada kenyataannya menunjukkan sebaliknya. Impor menjadi pilihan yang diambil untuk memenuhi kebutuhan gula

dalam negeri sejak era tahun 1993-94an. Meskipun Indonesia memiliki potensi dalam agrikultur tidak dipungkiri masih bergantung pada impor gula dalam jumlah yang besar. Ketergantungan ini menyebabkan kerentanan dalam harga pangan serta pemasokannya. Maka perlu kebijakan pangan yang didasarkan pada analisis yang komprehensif mengenai pengaruh faktor-faktor ekonomi politik seperti kebijakan perdagangan, subsidi, regulasi agraria, serta alokasi anggaran negara. Selain itu, faktor eksternal seperti hubungan diplomatik dan kebijakan negara lain juga berpengaruh pada ketahanan pangan nasional.

Industri gula merupakan salah satu industri pertanian yang paling maju di Indonesia, ditengah tingginya konsentrasi pemilikan. Oleh karena industri yang terkonsentrasi mencerminkan adanya kekuatan pasar, maka penelitian ini ditujukan untuk mengukur derajat kekuatan pasar yang dimiliki produsen gula dalam negeri. Estimasi dilakukan dengan menggunakan Model Oligopolistik Dinamik Bresnahan-Lau dalam bentuk Perbaikan Kesalahan (*error correction*) (Bassity 2007).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan pendekatan library research atau studi kepustakaan. Library research merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Peneliti akan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang relevan dan sesuai pada pembahasan penelitian. Sumber kepustakaan diperoleh dari artikel, jurnal, buku, serta berita di internet. Fokus utama dalam peneltian ini mengkaji dampak dari impor gula pada ketahanan pangan di Indonesia pada kondisi krisis global yang sedang terjadi. Dengan demikian dapat dipahami berbagai sebab ketergantungan impor, faktor-faktor yang mempengaruhi serta regulasi pemerintah dalam menanggulangnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) ketahanan pangan adalah kondisi dimana semua orang, setiap saat memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi makanan mereka untuk hidup aktif dan sehat. Karakteristik ketahanan pangan yaitu berfokus pada tujuan akhir dalam mengakses pangan yang cukup, bersifat teknis dan terukur, netral terhadap sumber pangan, berorientasi pada hasil, dapat diterapkan pada berbagai level. Undang-undang nomor

18 tahun 2012 tentang pangan yang menyatakan kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa untuk menentukan kebijakan pangannya secara mandiri dan menjamin hak rakyat atas pangan.

Pada UU pangan yang berlaku di Indonesia mencakup beberapa poin penting sebagai berikut: 1) terpenuhinya kebutuhan pangan bagi negara sampai tingkat perseorangan; 2) tolak ukur terpenuhinya kebutuhan pangan meliputi berbagai aspek dari sisi kuantitas jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman dikonsumsi, jenis yang beragam, memenuhi kebutuhan gizi, memenuhi seluruh keamanan pangan yang tidak bertentangan dengan agama atau budaya masyarakat, sisi keterjangkauan bagi masyarakat di seluruh Indonesia dan harga yang terjangkau oleh seluruh komponen masyarakat; 3) penyediaan dan keterjangkauan pangan dimaksudkan agar masyarakat perseorangan dapat hidup aktif dan produktif berkelanjutan (Suryana, 2014).

Pada UU Pangan tersebut, di antaranya pada pasal 14 dan 15. Pasal tersebut mengatur bahwa sumber penyediaan pangan berasal dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Apabila dari kedua sumber tersebut tidak mencukupi, pangan dapat dipenuhi dari impor dengan jumlah sesuai kebutuhan (Suyana, 2013). Dengan demikian, impor pangan merupakan variabel kebijakan yang sah untuk dimanfaatkan, tetapi harus dirancang dengan cermat melalui perhitungan yang tepat tentang ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri, cadangan pangan, dan kebutuhan konsumsi pangan antarwilayah serta nasional. Selain itu, keputusan impor pangan harus benar-benar didasarkan dalam rangka menjaga kepentingan nasional. Dengan kata lain, impor pangan adalah kebijakan terakhir yang dapat diambil (*food import is the last resort*) (Suryana, 2014).

Berdasarkan data kementerian pangan tahun 2023 volume impor gula meningkat dari tahun ke tahun. Adanya peningkatan ini berimplikasi pada beban di devisa negara dan perdagangan. Ketergantungan impor gula memberikan efek pada Indonesia seperti fluktuasi harga gula global dan perubahan kebijakan perdagangan internasional. Ketidakseimbangan produksi dengan konsumsi gula di Indonesia menimbulkan keharusan bagi pemerintah untuk mengimpor gula. Hal tersebut menyebabkan volume gula impor semakin meningkat di Indonesia. menurut Santoso et al. (2022) perubahan nilai tukar dan kebijakan tarif impor secara signifikan memengaruhi volume impor gula. Selain itu, permintaan konsumsi domestik sering kali mendorong impor lebih tinggi, terutama di masa panen rendah. Dengan demikian,

memahami dinamika volume impor sangat penting dalam konteks strategi pengelolaan pangan nasional.

Implementasi pertanian yang berkelanjutan (sustainable farming) diperlukan dalam rangka menghadapi permasalahan akan ancaman perubahan iklim selain untuk pemenuhan kebutuhan ketahanan pangan. Maka daripada itu, gaya atau metode pertanian yang berkelanjutan diperlukan dalam rangka menjaga sumber daya yang ada untuk dapat tetap tersedia bagi generasi yang akan datang. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan metode crop rotation. Metode ini dilakukan dengan cara menanam berbagai jenis tanaman dengan berkala, yakni tidak hanya menggilir namun juga merotasi waktu penanaman tiap jenis tanaman pada lahan pertanian. Metode ini pada akhirnya dapat menyuguhkan beberapa keuntungan, yaitu (Food and Agriculture Organization of The United Nations, 2019):

- a) Tanah akan tidak mudah jenuh dan akan terus produktif. Dengan terjaganya produktivitas tanah, hal seperti ini dapat menghindarkan pembukaan lahan berlebih dengan alasan berhentinya produktivitas lahan.
- b) Tingkat keragaman produksi pangan menjadi lebih beragam yang dapat menjadi sumber nutrisi yang lebih baik dan seimbang bagi masyarakat.
- c) Lebih baiknya distribusi kanal perairan dan biopori oleh berbagai jenis akar tanaman yang menjadikan lahan semakin baik kualitasnya untuk memanen. Distribusi air menjadi sangat baik di dalam tanah dan juga kandungan tanahnya baik unsur organik maupun mineral.
- d) Pembentukan humus juga menjadi lebih baik dengan adanya implementasi metode pertanian seperti ini.

1) Faktor Yang Mempengaruhi Ketergantungan Impor Gula

Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi kemunduran industri gula di Indonesia. Selain penurunan efisiensi di tingkat usahatani dan pabrik gula, berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah juga berpengaruh secara signifikan terhadap kemunduran industri gula Indonesia. Adanya kebijakan impor gula menimbulkan kekhawatiran pemerintah akan impor gula pasir yang tinggi, yang dipandang sebagai ancaman terhadap kemandirian pangan. Kebijakan pemerintah dalam meregulasi industri pergulaan tidak mengembalikan posisi Indonesia seperti pada masa-masa keemasannya. Produksi total dan produktivitas industri gula

yang terus menurun yang tidak seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan gula mengakibatkan ekspor gula berhenti sama sekali pada tahun 1966. Indonesia menjadi negara importir gula hingga saat ini. Ketergantungan impor yang tinggi terjadi karena inefisiensi pada industri gula yang menjadi kendala utama belum bisa teratasi meskipun berbagai upaya telah ditempuh (Vol 2014).

2) Regulasi Pemerintah

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. (Arief and Sofyan 2021). Langkah kebijakan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tebu seakan tidak menghasilkan kinerja yang diharapkan baik karena menyangkut pembenahan kelembagaan yang demikian strategis.

Sejak “terlepas” dari kebijakan sentralistis dan komando ala skema Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) pada awal era reformasi yang lalu, petani masih perlu dibiasakan untuk mengadopsi pilihan-pilihan ekonomis yang lebih rasional. Pemerintah perlu lebih terfokus pada langkah nyata dalam peningkatan akses permodalan, informasi pasar, pembenahan kelompok tani dan perbaikan sarana dan prasarana lain yang diharapkan mampu meningkatkan posisi tawar para petani dalam bernegosiasi dengan pabrik gula dan pelaku pasar lainnya. Dalam hal yang lebih operasional, pemerintah pusat perlu melakukan dialog dengan pemerintah daerah yang telah memasuki fase otonomi, agar diperoleh suatu strategi kebijakan yang bervisi pemberdayaan petani dan lapisan masyarakat lainnya (Arifin 2008).

1. Kebijakan *on-farm* dan *off-farm*

Pemerintah Indonesia memiliki dua peraturan menteri yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas gula dalam negeri. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 53 Tahun 2015 berfokus pada perbaikan praktik *on-farm* dengan cara memperbaiki teknik budidaya tebu melalui pengembangan varietas unggul, perkiraan waktu tanam yang tepat, dan sosialisasi praktik penanaman yang baik. Peraturan ini juga berfungsi untuk menjamin kesejahteraan petani tebu dan pekerja pabrik gula dengan memberikan mereka asuransi kesehatan, makanan dan minuman, dan, bila perlu, perawatan medis.

Untuk kebijakan *off-farm*, pemerintah menerapkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 50 Tahun 2012. Pasal 3 (1) dari regulasi ini menyatakan bahwa

pemerintah pusat menyediakan dukungan finansial bagi pabrik penggilingan gula milik negara yang hendak mengganti dan/atau memperbaiki sebagian atau seluruh mesin mereka. Selain itu, pemerintah juga menyediakan fasilitas pemutakhiran pembaruan teknologi sebagai bagian dari program revitalisasi pabrik gula di Indonesia. Pada tahun 2018, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp8,6 miliar dari anggaran negara untuk program ini. Selain untuk revitalisasi gula, anggaran ini juga dialokasikan untuk revitalisasi mesin-mesin untuk produk-produk hasil hutan dan tanaman perkebunan lainnya, termasuk kayu dan minyak kelapa sawit (Kementerian Perindustrian, 2017, hlm. 67).

2. Kebijakan Perdagangan Internasional

Pemerintah Indonesia memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 117 Tahun 2015 yang bertujuan untuk menggunakan impor untuk menstabilkan Harga gula (Pasal 4). Dengan menerapkan peraturan ini, pemerintah mengontrol kuantitas gula yang diimpor dan mencoba untuk menjaga keseimbangan yang sulit antara Harga yang terjangkau bagi konsumen namun juga menguntungkan bagi produsen gula dalam negeri. Pasal 3 dari peraturan tersebut menetapkan bahwa kuantitas gula impor ditentukan melalui rapat koordinasi menteri. Sementara itu, Pasal 5 (2) menyatakan bahwa lisensi impor gula hanya diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki Angka Pengenal Importir Umum (API-U). (Saputri and Respatiadi 2018)

3. Kebijakan Pengendalian Impor (2002-sekarang)

Data dari USDA menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap menurunnya produktivitas petani tebu adalah biaya produksi yang sangat tinggi, akses yang terbatas atas kredit serta tingkat bunga rendah dari pemerintah, praktik-praktik penanaman dan pemanenan yang tidak efisien, serta kesulitan mendapat fertilizer. Dengan hasil panen yang hanya mencapai 73 ton/ha yang masih jauh dibandingkan dengan Australia yang bisa mencapai 95 ton/ ha pada musim normal, menunjukkan bahwa produktivitas pertanian gula di Indonesia masih rendah.

Oleh karena itu, pemerintah memberikan stimulus perbaikan produktivitas pada petani skala kecil yang bertujuan untuk mencapai swasembada gula pada tahun 2007. Paket bantuan ini termasuk perbaikan infrastruktur irigasi, memperkenalkan bibit berkualitas tinggi, serta peningkatan subsidi kredit untuk petani. Selain itu pemerintah melalui Kepmenperindag No.

643/ 11 Ibid MPP/Kep/9/ 2002 pada 23 September 2002 mengeluarkan kebijakan untuk melindungi produsen dari impor melalui penentuan harga Rp 3.100/kg (US\$ 350/t) untuk melindungi pendapatan di tingkat petani. Regulasi ini hanya memberikan izin kepada Importir Produsen (IP) dan Importir Terdaftar (IT) untuk mengimpor gula. IP hanya mengimpor untuk memenuhi kebutuhan industrinya sendiri, bukan untuk diperjualbelikan, sementara IT diberi kewenangan untuk mengimpor hanya jika bahan baku dari pabrik gula milik IT 75 persennya berasal dari petani.

Selain itu, aturan lainnya adalah impor gula diizinkan jika harga jual gula di tingkat petani mencapai minimal Rp 3.100/kg. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan produsen gula. Meskipun masih terdapat kelemahan seperti belum jelasnya spesifikasi mutu gula, waktu impor, dan jaminan harga untuk petani. Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah melalui Kep Menperindag No. 527/MPP/Kep/2004 Jo Kep Menperindag No. 02/M/ Kep/12/2004 Jo Kep Menperindag No. 08/M-DAG/Per/4/2005. Peraturan ini secara jelas mengatur tentang ICUMSA yang membagi impor gula menjadi tiga klasifikasi, antara lain raw sugar, gula rafinasi, dan gula kristal putih; kejelasan waktu dan pelabuhan impor; serta kenaikan harga referensi di tingkat petani menjadi Rp 3.800/kg. Namun aturan itu menurut WTO justru dianggap menimbulkan gap antara harga eceran di dalam negeri dan harga gula dunia. Sebagai contoh, di awal 2003 harga eceran untuk produsen gula Kristal putih sekitar Rp 4.300/kg (US\$ 480/t) lebih besar dua kali lipat dari harga gula dunia untuk gula rafinasi (US\$ 230/MT). (Nasir, Anggia, and Gunawan 2015)

3) Dampak Kebijakan Peningkatan Tarif Impor Gula Terhadap Kesejahteraan Konsumen

Kebijakan tarif impor gula sebesar Rp. 700/kg memberikan pengaruh yang buruk bagi konsumen. Jika diasumsikan elastisitas permintaan gula terhadap harga gula sebesar -0,7859 maka kebijakan penetapan tarif impor gula sebesar Rp. 700/kg menyebabkan konsumsi gula mengalami penurunan sebesar 25,18 persen (969,593 ribu ton) sehingga konsumsi gula menurun dari 3.850 ribu ton menjadi 2.880,407 ribu ton. Selain kondisi tersebut, ternyata dengan adanya tarif impor gula sebesar Rp. 700/kg akan menurunkan kesejahteraan konsumen. Hal ini ditunjukkan oleh penurunan surplus konsumen sebesar Rp. 3,348 triliun. Penurunan konsumsi gula dan kesejahteraan konsumen terjadi karena dengan adanya tarif impor gula akan menyebabkan konsumen akan menerima harga gula yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Selanjutnya jika pemerintah meningkatkan tarif impor gula dari Rp. 700/kg menjadi Rp. 1.200/kg, seperti tuntutan APTRI, Asosiasi Produsen dan HKTI, maka harga gula di dalam negeri akan semakin tinggi. Jika kebijakan tersebut diterapkan akan menyebabkan konsumen semakin menurunkan permintaan gula sebesar 39,1 persen (1.505,549 ribu ton) sehingga konsumsi gula menjadi 2.344,451 ribu ton. Kebijakan tersebut akan menyebabkan kesejahteraan konsumen semakin menurun yang ditunjukkan oleh penurunan surplus konsumen sebesar Rp. 4,785 triliun.

4) Dampak Kebijakan Peningkatan Tarif Impor Gula Terhadap Pemerintah

Salah satu sumber penerimaan pemerintah diantaranya berasal dari impor gula. Dengan adanya kebijakan tarif impor gula sebesar Rp. 700/kg menyebabkan impor gula mengalami penurunan sebesar 33,1 persen dari jumlah impor 1.750 ribu ton menjadi 579,398 ribu ton. Meskipun demikian, pemerintah mendapatkan penerimaan dari impor gula sebesar Rp. 0,577 triliun. Selanjutnya jika pemerintah memenuhi tuntutan APTRI, Asosiasi Produsen dan HKTI untuk meningkatkan tarif impor gula dari Rp. 700/kg menjadi Rp. 1.200/kg maka konsumsi gula dapat terpenuhi dari produksi gula domestik sehingga tidak perlu dilakukan impor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah akan kehilangan sumber penerimaan dari impor gula.

5) Dampak Kebijakan Peningkatan Tarif Impor Gula Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Keseluruhan

Dampak kebijakan pemerintah dapat diukur dari kesejahteraan masyarakat atau perekonomian secara keseluruhan (Net Welfare Effect). Ukuran tersebut sudah memperhitungkan perubahan-perubahan yang dihadapi pada surplus produsen, surplus konsumen dan penerimaan pemerintah. Dari uraian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan tarif impor gula sebesar Rp. 700/kg memberikan pengaruh peningkatan pada surplus produsen dan penerimaan pemerintah tetapi memberikan pengaruh penurunan surplus konsumen. Dengan mempertimbangkan ketiga hal tersebut ternyata kebijakan tarif impor sebesar Rp. 700/kg memberikan pengaruh pada penurunan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan sebesar Rp. 0,582 triliun. Selanjutnya dengan kebijakan peningkatan tarif impor gula dari Rp. 700/kg menjadi Rp. 1.200/kg menyebabkan penurunan kesejahteraan masyarakat semakin besar menjadi Rp. 1,299 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tuntutan APTRI,

Asosiasi Produsen dan HKTI dari satu sisi akan meningkatkan kesejahteraan produsen gula, namun demikian secara keseluruhan menurunkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan tarif impor akan menurunkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dibandingkan dengan perdagangan bebas. Selain itu, dampak kebijakan tarif impor akan menguntungkan salah satu pihak dan akan merugikan pihak lain. Sehingga perlu dicari solusi yang tepat yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution). Dengan memperhatikan uraian terdahulu sebaiknya pemerintah mempertahankan kebijakan yang sekarang diterapkan dengan menetapkan tarif impor gula sebesar Rp. 700/kg berdasarkan pada Surat Keputusan Menperindag No. 527/MPP/Kep/2004 jo Kep Menperindag No.02/M/Kep/XII/2004 jo Kep Menperindag No. 08/M-DAG/Per/4/2005. Kebijakan ini cukup menciptakan persaingan yang adil bagi industri gula nasional. Kebijakan ini cukup efektif dalam mendorong perkembangan industri gula nasional Hal ini dapat dilihat dari peningkatan produksi gula. Namun demikian kebijakan tersebut belum bisa mewujudkan Harga gula yang terjangkau di tingkat konsumen. (Fariyanti 2007).

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) ketahanan pangan adalah kondisi dimana semua orang, setiap saat memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi makanan mereka untuk hidup aktif dan sehat. Karakteristik ketahanan pangan yaitu berfokus pada tujuan akhir dalam mengakses pangan yang cukup, bersifat teknis dan terukur, netral terhadap sumber pangan, berorientasi pada hasil, dapat diterapkan pada berbagai level. Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan yang menyatakan kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa untuk menentukan kebijakannya secara mandiri dan menjamin hak rakyat atas pangan.

Dalam produksi impor gula berdampak positif dan berdampak negatif terhadap masyarakat dan pendapatan negara. Kebutuhan akan gula yang meningkat di Indonesia menjadi salah satu faktor utama mengimpor gula. Peran pemerintah dalam mengembangkan produk gula dalam negeri dapat berdampak positif terhadap kualitas gula sehingga dapat bersaing dengan produk gula impor. Dampak positifnya impor gula juga dilihat dari efisiensi dalam memproduksi gula. Sedangkan, dampak negatif nya produk dalam negeri yang masih kurang memadai teknologi produksinya dapat menurunkan kualitas gula itu sendiri dan dapat

mengurangi pendapatan masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Ahmad, and Syaakir Sofyan. 2021. "Polemik Kebijakan Impor Gula Di Indonesia." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 15(2): 227–52.
- Arifin, Bustanul. 2008. "Ekonomi Swasembada Gula." *Economic Review* 211(January 2008): 1–12. <https://barifin.files.wordpress.com/2012/12/2008-arifin-indonesia-sugar-self-sufficiency.pdf>.
- Bassity, Katie. 2007. "Error Correction." *Autism Spectrum Disorders: A Handbook for Parents and Professionals: Volume 1: A-O: Volume 2: P-Z* 1–2: 125.
- Dwipurwanti, Rina, and Hadi Sasana. 2022. "Analisis Impor Gula Indonesia Tahun 2000-2019." *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi* 1(2): 67–82.
- Fariyanti, Anna. 2007. "Dampak Kebijakan Tarif Impor Gula Terhadap Kesejahteraan Produsen Dan Konsumen (The Effects of Sugar Import Tariff Policy on the Producer's and Consumer's Welfare)." *Jurnal Agribisnis dan Ekonomi Pertanian* 1(2): 13–22.
- Nasir, Hijrah, Nurshinta Anggia, and Desri Gunawan. 2015. "Kebijakan Perdagangan Gula Internasional Dan Pengaruhnya Terhadap Tata Niaga Gula Di Indonesia." *Journal of World Trade Studies* 5(1): 49–63. <https://journal.ugm.ac.id/v3/JWTS/article/view/839>.
- Saputri, Novani Karina, and Hizkia Respatiadi. 2018. "Reformasi Kebijakan Untuk Menurunkan Harga Gula Di Indonesia." *Center for Indonesian Policy Studies*: 36. <https://repository.cips-indonesia.org/media/270473-reformasi-kebijakan-untuk-menurunkan-har-8c9b5664.pdf>.
- Suryana, A. 2013b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Disampaikan dalam Kuliah Umum Mahasiswa Sarjana dan Pasca Sarjana Jurusan Agribisnis IPB. 14 Desember 2013. Bogor
- Suryana, A. 2014. Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan Dan Penanganannya. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* Volume 32 :123-135.
- Santoso, A., & Wijaya, F. (2023). Analisis faktor ekonomi yang mempengaruhi perdagangan internasional di Asia Tenggara. *Jurnal Ekonomi Regional*, 15(2), 65– 80
- Vol, Chemical Industry. 2014. "祝春强 1 , 屈威 2 , 刘亚贤 2 (1.)" 2(2337): 5–7.

**Jurnal Analisis Keuangan dan
Manajemen**

Vol. 9, No. 3, Agustus 2025

<https://journal.fexaria.com/j/index.php/jakm>